



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1361, 2022

KEMENHUB. Besaran. Persyaratan Tata Cara.  
Penaan Tarif Jenis PNBP. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 39 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR  
PM 92 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA  
PENGAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur besaran, persyaratan, dan tata cara penagan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (*Buy The Service*) yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, terhadap jenis dan tarif dimaksud belum tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Penagan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen), sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Penagan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen);

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1343);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (*Buy The Service*) yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 947);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 92 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN).

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II huruf A Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1343), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2022

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 39 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PERHUBUNGAN NOMOR PM 92 TAHUN 2021  
TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN  
TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH)  
ATAU 0% (NOL PERSEN)

**A. PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) DENGAN PERTIMBANGAN TERTENTU PADA JENIS JASA TRANSPORTASI DARAT**

<b>PERTIMBANGAN</b>	<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>TARIF</b>
Keadaan diluar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	Rp0,00
	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Rp0,00
	Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Orang	Rp0,00
	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis	Rp0,00
	Sertifikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis	Rp0,00
	Penelitian dan Pengesahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor (baru)	Rp0,00
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Penelitian dan Pengesahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor (baru)	50 %
	Uji Tipe Kendaraan Lengkap, Uji Tipe Landasan, Uji Sampel Kendaraan Lengkap, atau Uji Sampel Landasan Kendaraan Bermotor dengan Bahan Bakar Solar	50%
	Uji Tipe Kendaraan Lengkap, Uji Tipe Landasan, Uji Sampel Kendaraan Lengkap, atau Uji Sampel Landasan Kendaraan Bermotor dengan Bahan Bakar Bensin/Gas	50%
	Uji Tipe Kendaraan Lengkap, Uji Tipe Landasan, Uji Sampel Kendaraan Lengkap, atau Uji Sampel Landasan Kendaraan Bermotor Listrik	50%

PERTIMBANGAN	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARIF
Kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	Penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) Konversi Kendaraan dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai	Rp0,00
	Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Konversi Kendaraan dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai	Rp0,00
	Uji Tipe Kendaraan Lengkap, Uji Tipe Landasan, Uji Sampel Kendaraan Lengkap, atau Uji Sampel Landasan Kendaraan Bermotor dengan Bahan Bakar Solar	10%
	Uji Tipe Kendaraan Lengkap, Uji Tipe Landasan, Uji Sampel Kendaraan Lengkap, atau Uji Sampel Landasan Kendaraan Bermotor dengan Bahan Bakar Bensin/Gas	10%
	Uji Tipe Kendaraan Lengkap, Uji Tipe Landasan, Uji Sampel Kendaraan Lengkap, atau Uji Sampel Landasan Kendaraan Bermotor Listrik	10%
Kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial	Tarif Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan ( <i>Buy The Service</i> ) 1. Pelajar/Mahasiswa; 2. Lansia (usia $\geq$ 60 (enam puluh) tahun); dan 3. Disabilitas.	Rp 0,00 (berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022)

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI